

PERSEPSI REMAJA TERHADAP NIKAH KARENA ZINA
Studi Kasus Remaja Masjid Kec. Koto Tangah

Desminar, MA.

Dosen Prodi Ahwal al Syakhshiyah FAI UMSB Padang

Email: desminar020371@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2012-2014 terjadi *Drop Out* pada 8 orang siswinya karena hamil diluar nikah. Kejadian ini memiliki keterkaitan dengan perilaku seks pada remaja yang dilakukan dalam bentuk eksplorasi, masturbasi, heteroseksual, dan berdasarkan pengalaman. Kejadian ini merupakan aplikasi dari persepsi terhadap perilaku seks pranikah. Studi deskriptif ini dilakukan secara sistematis lebih menekankan pada data faktual daripada penyimpulan. Menggunakan teknik Random Sampling sebanyak 88 Remaja Masjid Koto Tangah yang dianalisis berdasar persentase.

Berdasarkan hasil penelitian persepsi remaja tentang seks pranikah didapatkan hasil yang melakukan eksplorasi seksual: 35 siswa (39,8%) berpersepsi cukup, Masturbasi: 45 siswa (49%) berpersepsi kurang, Heteroseksual: 44 siswa (50%) berpersepsi baik, Berdasarkan pengalaman: 40 siswa (45,5%) berpengalaman yang cukup. Remaja dengan perilaku seksual eksplorasi di dapatkan 57 siswa (64,8%) berpersepsi baik. Data ini dapat menjadi langkah awal bagi tenaga kesehatan dan institusi pendidikan untuk merencanakan pemberian pendidikan dan pelayanan dibidang kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, sebagai tindakan preventif dan promotif untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari persepsi remaja yang mendukung (*favorable*) terhadap perilaku seksual pranikah.

Kata Kunci: *Persepsi remaja, nikah, zina*

A. PENDAHULUAN

Remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial. Secara kronologis yang tergolong remaja ini berkisar antara usia 12 atau 13-21 tahun (Dariyo, 2004). Penggolongan remaja terbagi 3 tahap, yaitu remaja awal (usia 13-14 tahun), remaja

tengah (usia 15-17 tahun) dan remaja akhir usia 18-21 tahun (Thornburg 1982 dalam Dariyo 2004).

Selain itu, perubahan fisik yang terjadi pada masa ini adalah pada laki-laki yang paling menonjol pertambahan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan penis, pertumbuhan testis dan pertumbuhan rambut kemaluan. Sedangkan pada wanita, yaitu pertambahan tinggi yang cepat, menarche, pertumbuhan buah dada dan pertumbuhan rambut kemaluan (Malina, Tarner 1991 dalam Santrock 2003). Masa pubertas mempengaruhi beberapa remaja lebih kuat daripada remaja lain dan mempengaruhi beberapa perilaku lebih kuat daripada perilaku lain.

Citra tubuh, minat berkencan dan perilaku seksual dipengaruhi oleh perubahan masa pubertas (Santrock 2003). Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama. Berbagai perilaku seksual pada remaja yang belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual secara wajar antara lain dikenal sebagai masturbasi atau onani yaitu suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi terhadap alat genital dalam rangka menyalurkan hasrat seksual untuk pemenuhan kenikmatan yang seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi. Berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual disebut juga dengan heteroseksual.

Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang menunjukkan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikannya atau kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut ke kegiatan lain yang sebenarnya masih dapat dikerjakan. Misalnya, memaksa lawan jenis untuk melakukan hubungan seksual (pemerksaan). Sebelum semua perilaku seksual tersebut tentunya diawali dengan rasa ingin tahu atau eksplorasi, selanjutnya akan diaktualisasikan dengan mencoba masturbasi. Setelah remaja tersebut telah matang maka akan dialihkan ke lawan jenis atau heteroseksual. Namun jika lawan jenis tidak bersedia melakukannya maka sering kali terjadi pemerksaan atau agresif seksual. Menurut *Risking the Future: Adolescent Sexuality, Pregnancy and Childbearing*. Hak cipta 1987. Ijin dari National Academy Press, Washington D.C., presentasi orang muda yang aktif secara seksual pada usia-usia tertentu yaitu: usia 15 tahun 5,4% laki-laki

dan 16,6% perempuan, usia 16 tahun 12,6% laki-laki dan 28,7% perempuan, usia 17 tahun 27,1% laki-laki dan 47,9% perempuan, usia 18 tahun 44% laki-laki dan 64% perempuan, usia 19 tahun 62,9% laki-laki dan 77,6% perempuan dan usia 20 tahun 73,6% laki-laki dan 83% perempuan (Santrock 2003).

Sebuah baseline survei di Padang yang melibatkan 127 orang responden, yang dilakukan Pilar-PKBI Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Tim Embrio 2000, pada tahun 2000 di Padang menunjukkan bahwa 48% responden meraba daerah sensitif saat berpacaran, 28% responden telah melakukan petting dan 20% melakukan hubungan seksual. Perkembangan zaman juga mempengaruhi perilaku seksual dalam berpacaran remaja. Hal ini dapat dilihat bahwa hal-hal yang ditabukan remaja pada beberapa tahun lalu seperti berciuman dan bercumbu, kini sudah dianggap biasa. Bahkan, ada sebagian kecil dari mereka setuju dengan *free sex*.

Perubahan pandang ini terjadi dengan pandangan mereka terhadap hubungan seksual pranikah (Mahfiana, dkk 2009). Seorang dokter sekaligus Kepala Sentra Kesehatan Reproduksi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Teknologi Kesehatan (P4TK) Padang, Dr. dr. Andriyansyah Arifin pernah mengekspos hasil penelitiannya tentang perilaku seksual dikalangan remaja di Padang. Hasil penelitian itu menyebutkan, 15 % dari 200 pelajar yang berusia 10-19 tahun yang menjadi responden survei P4TK mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks (bersetubuh).

Selain itu, 17 % pelajar pernah melakukan aksi "raba-meraba" ketika pacaran dan sebanyak 30% responden juga pernah berciuman bibir dan berpelukan. Oleh karena itu memandang bahwa kebidanan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan di Indonesia yang turut menentukan dalam menanggulangi masalah kesehatan anak dan remaja, maka dipandang perlu adanya pengkajian di bidang ini. Tersedianya berbagai fasilitas hiburan umum ditambah dengan pengawasan yang semakin longgar dari keluarga memungkinkan remaja untuk cenderung melakukan perilaku seksual beresiko seperti berpacaran, berciuman, bahkan melakukan senggama. Sehingga, bidan dalam memberikan asuhan kebidanan mempunyai peran dan fungsi sebagai konselor dan pendidik, dimana bidan mempunyai andil yang cukup besar dalam memberikan informasi pada remaja SMU tentang kesehatan reproduksi, khususnya masalah perilaku seksual pranikah.

Di Remaja Masjid Se Koto Tengah dalam jangka waktu beberapa tahun kebelakang yaitu tahun 2012 -2014 telah terjadi *Drop Out* pada 8 orang siswinya karena didapati telah

hamil akibat dari perilaku seksual diluar nikah yang tidak terkontrol sebagai implikasi dari kesalahan persepsi.

Rumusan Masalah

Bagaimana Persepsi Remaja tentang Perilaku Nikah Karena Zina di Koto Tangah?,

Bahan dan Metode

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi deskriptif yang peristiwanya dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual daripada menyimpulkan. Fenomena disajikan apa adanya tanpa manipulasi dan peneliti tidak coba menganalisis bagaimana dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penelitian ini bersifat observasional yaitu pengukuran penelitian yang dilaksanakan dengan cara pengamatan terhadap suatu subjek yang dipantau dengan kuesioner. Berdasarkan waktu pelaksanaan penelitian ini bersifat *cross sectional* dimana peneliti melakukan pengamatan dan pengukuran variabel sesaat dalam jangka waktu tertentu. (Nursalam, 2008).

Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk formulir-formulir (angket). Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin diteliti yang menjadi sasaran generalisasi hasil-hasil penelitian, baik anggota sampel maupun diluar sampel (Suharsimi Arikunto, 2006;130). Populasi dalam penelitian ini 88 Remaja Masjid Se Koto Tangah.

B. PEMBAHASAN

Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam dan sebagai pedoman dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Misi utama Rasulullah SAW di samping untuk menyempurnakan akhlak yang mulia beliau diperintahkan untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini, yaitu melalui teks-teks wahyu yang kemudian disebut al-Qur'an.

Di dalam agama Islam al-Qur'an diklaim sebagai kumpulan perundang-undangan yang komplit yang mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia baik dari segi hukum dan sanksinya maupun moralitas yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya. Di dalam sistem ajaran Islam hukum adalah bagian yang tidak tepat dipisahkan dari agama, hukum tidak boleh dipisahkan dari akhlak. Oleh sebab itu hukum dan akhlak merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.

Kesusilaan merupakan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma dan nuraninya akan menentukan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

Di samping norma kesusilaan yang disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi berfungsi mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi, aturan itulah yang disebut hukum. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dalam segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Dalam surat ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat Yusuf ayat 53.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni melalui perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual. Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Bahkan yang tidak dapat disisihkan terealisasikan tuntunan transendensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalani pernikahan.

Dalam aturan aturan atau tuntunan pernikahan itu, Allah SWT juga menjelaskan tentang salah satu tujuan pernikahan, yaitu agar manusia mempunyai keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan. Kebutuhan seksual seringkali diperbandingkan dengan kebutuhan makan dan minum sehingga kegiatan seksual pun

diekspresikan dan diatur secara sosial. Seksual diatur oleh moralitas, dan norma-norma masyarakat.

Untuk waktu yang lama pandangan budaya kita tentang seks ialah bahwa fungsi seks yang paling utama adalah prokreasi, laki-laki dan wanita berhubungan seks dengan tujuan melahirkan anak-anak yang syah. Prinsip ini membimbing kearah perbuatan keputusan yang benar atau salah sehingga tindakan seksual yang menghasilkan kelahiran anak yang tidak sah dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina dengan hukuman bagi pelanggarnya karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia.

Islam menganjurkan menikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (*sex*) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan sebaliknya perempuan memerlukan laki-laki. Tetapi manusia diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan yang teratur dan bersih, syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan keruntuhan yang timbul.

Maka tepatlah imam al-Ghazali bahwa seringkali sangat berat mengalahkan nafsu seksual. Faktor inilah, antara lain yang menyebabkan penyalahgunaan nafsu seksual (perzinaan, prostitusi dan pemerkosaan). Islam dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an. Apabila syahwat tidak terkendali itu telah menguasai kelamin, sukarlah bagi orang melepaskan diri dari lingkungannya. Sehingga lama-kelamaan segenap ingatannya dikuasai oleh syahwat itu. Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu itu dipuaskan, dia meminta lagi dan lagi.

Masyarakat pada umumnya mengharapkan hubungan seksual diatur dengan norma-norma yang sah, yakni melalui ikatan perkawinan, perkawinan adalah tuntunan kodrat hidup yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama.

Akibat datri ketidakmampuan ini, banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat. Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999. Hasil penelitian yang dilakukan kepada 4 propinsi di Indonesia di antaranya: Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Lampung. Sekitar 2,9 % dari 8000 responden telah melakukan seks pra nikah atau hubungan sekssual (HUS), 34,9% responden laki-laki, dan 31,2% responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan seks pra nikah.

Universitas Diponegoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih pantastis lagi. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP bekerja sama dengan kantor Dinas Kesehatan Sumatera Barat melaksanakan penelitian perilaku siswa SMU pada tahun 1995 hasilnya sekitar 60.000 dari 600.000 siswa SMU se-Sumatera Barat yang dilibatkan dalam survey atau sekitar 10%-nya, pernah mempraktikkan seks intercourse pra nikah.

Sementara itu Haryono Soedigidinarto, kepala poliklinik kandungan RSUD dr. Soetomo, memperoleh data: dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentunya menimbulkan masalah, baik remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya pengguguran kandungan.

Dalam kasus kehamilan akibat zina yang dikemukakan di atas, tentu saja belum sepenuhnya mencerminkan angka yang sebenarnya dari jumlah kasus yang terjadi dalam masyarakat. Sementara dalam praktik yang terjadi di tengah masyarakat, ada banyak wanita hamil akibat zina yang melakukan aborsi dengan tidak meminta jasa dokter atau bidan melainkan jasa dukun. Selain itu, tidak semua wanita hamil akibat zina memilih jalan menggugurkan kandungannya, sebagian di antaranya ada yang memelihara kandungannya untuk kemudian melahirkan anaknya, baik karena mereka menikah (dinikahi) maupun tidak.

Begitulah fakta sosial dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan akibat zina tetap dianggap sebagai aib, ia bukan saja aib bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Namun demikian langkah menutup aib itu dengan jalan melakukan aborsi, namun bukan pula sebuah pilihan yang baik dan benar, baik menurut tinjauan medis, hukum, dan agama Islam.

Karena itu, sebuah pilihan lain yang mungkin ditempuh bahkan sudah dilakukan dalam masyarakat dengan cara menikahkan wanita yang bersangkutan. Dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mengenai kemungkinan perkawinan wanita hamil akibat zina telah menjadi satu pokok pembahasan yang serius dikalangan mazhab terutama mazhab sunni. Dalam garis besarnya ada dua kecenderungan pendapat yang berbeda di antara mazhab dimaksud mengenai persoalan wanita hamil akibat zina.

Tabel: 1 Distribusi Kelamin Remaja Masjid Koto Tengah

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	59	67%
Perempuan	29	33%
Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa, dari 88 responden Remaja Masjid terdapat 59 (67%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 29 (33%) orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2 Persepsi Remaja di Remaja Masjid Se Koto Tengah Tentang Pengertian Perilaku Seksual Pranikah

Klasifikasi Persepsi	f	%
Baik	57	64,8
Cukup	25	28,4
Kurang	6	6,8
Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 88 responden sebagian memiliki persepsi baik tentang pengertian seks pranikah yaitu sebanyak 57 (64,8%) orang, sedangkan 25 (28,4%) orang memiliki persepsi yang cukup, dan 6 (6,8%) orang memiliki persepsi kurang.

Tabel 3. Persepsi Remaja Masjid Koto Tengah tentang Eksplorasi Seksual

Klasifikasi Persepsi	f	%
Baik	29	33
Cukup	35	39,8
Kurang	24	27,2
Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel 3, dari 88 responden sebagian memiliki persepsi cukup tentang eksplorasi seksual yaitu sebanyak 35 (39,8%) orang, sedangkan 29 (33%) orang memiliki persepsi yang baik, dan 24 (27,2%) orang memiliki persepsi kurang.

Tabel 4. Persepsi Remaja Masjid Se Koto Tengah Tentang Masturbasi

Klasifikasi Persepsi	f	%
Baik	22	25

Cukup	23	26
Kurang	45	49
Jumlah	88	100%

Didapatkan sebagian responden memiliki persepsi kurang tentang masturbasi yaitu sebanyak 45 (49%) orang, sedangkan 23 (26%) orang memiliki persepsi yang cukup, dan 22 (25%) orang memiliki persepsi baik.

Tabel 5. Persepsi Remaja Masjid Se Koto Tengah Tentang Heteroseksual Klasifikasi

Klasifikasi Persepsi	f	%
Baik	44	50%
Cukup	33	34%
Kurang	14	16%
Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 88 responden sebagian memiliki persepsi baik tentang heteroseksul yaitu sebanyak 44 (50%) orang, sedangkan 30 (34%) orang memiliki persepsi yang cukup, dan 14 (16%) orang memiliki persepsi kurang.

Tabel 6 Persepsi Remaja Masjid Tentang Perilaku Seksual Berdasarkan Pengalaman

Klasifikasi Persepsi	f	%
Baik	18	20,5%
Cukup	40	45,5
Kurang	30	34%
Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 88 responden sebagian memiliki pengalaman cukup tentang perilaku seks pranikah yaitu sebanyak 40 (45,5%) orang, 30 (34%) orang memiliki persepsi yang kurang, dan 18 (20,5%) orang memiliki persepsi baik.

Tabel 7. Persepsi Remaja Masjid Tentang Perilaku Nikah Karena Zina

Klasifikasi Persepsi	f	%
Baik	12	13,6
Cukup	54	61,4
Kurang	22	25%
Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 88 responden sebagian memiliki persepsi cukup tentang perilaku seks pranikah yaitu sebanyak 54 (61,4%) orang, sedangkan 22 (25%) orang memiliki persepsi yang kurang, dan 12 (13,6%) orang memiliki persepsi baik.

Persepsi Remaja tentang Perilaku Seks Pranikah Remaja Masjid Persepsi Siswa Tentang Pengertian Perilaku Seksual Pranikah Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 57 siswa (64,8%) yang memiliki persepsi baik, 25 siswa (28,4%) memiliki persepsi cukup, dan 6 siswa (6,8%) memiliki persepsi kurang tentang pengertian perilaku seks pranikah.

Perilaku seksual pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing (Mu'tadin, 2002). Sebagian besar remaja masjid atau 57 siswa (64,8%) tersebut mengerti dan tahu terhadap pengertian perilaku seksual pranikah atau dapat dikategorikan memiliki persepsi yang baik. Dilihat dari hasil tersebut tentunya para siswa menyadari bahwa perilaku seksual pranikah tidak diperbolehkan terutama oleh agama karena hukumnya dosa, selain itu juga dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan dapat berpengaruh pula dalam kehidupan sosial.

Persepsi Siswa Tentang Eksplorasi Seksual Pranikah Berdasarkan hasil penelitian, di dapatkan 35 remaja (39,8%) yang memiliki persepsi cukup, 29 siswa (33%) memiliki persepsi baik, dan 24 siswa (27,2%) memiliki persepsi kurang tentang eksplorasi yang merupakan perilaku seks pranikah. Eksplorasi seksual merupakan salah satu bentuk perilaku seksual yang pertama-tama muncul dalam diri individu, yang didahului oleh keingintahuan individu terhadap masalah seksual dan dapat terjadi dalam beberapa bentuk (Hurlock 1973).

Sebagian besar siswa atau 35 siswa (39,8%) memiliki persepsi cukup, hal ini dapat diartikan bahwa mereka cukup mengerti jika rasa keingintahuan tentang masalah seksual membuat mereka mencari tahu tentang hal tersebut. Pada awalnya tidak sedikit dari mereka yang masih merasa malu untuk bertanya atau mencari tahu sendiri tentang pengetahuan seks karena masih dianggap tabu, namun seiring dengan kemajuan IPTEK yang sangat pesat membuat mereka tidak canggung lagi untuk mencari tahu karena media seperti internet memberikan banyak informasi tentang pengetahuan seksual. Dalam hal ini orang tua harus lebih berperan aktif dalam memberikan pendidikan.

C. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan persepsi remaja masjid tentang nikah karena zina dalam bentuk:

1. Eksplorasi seksual, di dapatkan 57 remaja (64,8%) yang memiliki persepsi baik.
2. Masturbasi, di dapatkan 45 remaja (49%) yang memiliki persepsi kurang.

3. Heteroseksual, di dapatkan 44 remaja (50%) yang memiliki persepsi baik.
4. Berdasarkan pengalaman, didapatkan 40 remaja (45,5%) memiliki pengalaman yang cukup.

Saran bagi pemberi pelayanan kesehatan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan khususnya KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada remaja pada umumnya tentang perilaku seks pranikah, sehingga dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari persepsi remaja yang mendukung (*favorable*) terhadap perilaku seksual pranikah. Bagi institusi pendidikan hendaknya memasukkan kurikulum mengenai kesehatan reproduksi yang dapat membantu para remaja menemukan solusi terpercaya dari masalah kesehatan reproduksi. Membantu meningkatkan upaya promosi kesehatan terutama mengenai kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat menghindarkan remaja dari hal-hal yang dapat merusak kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- C.T.S Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mahyudin Ritonga, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Padang: Sukabina Press, 2013.
- M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.